

## ABSTRAK

Berpijak pada tingginya target penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha, dengan fakta tersebut di atas, tulisan ini mencoba menjelaskan sejauh mana *tax planning* (perencanaan pajak) pada sektor ritel dapat diaplikasikan agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan dengan benar dan bila dimungkinkan dapat diminimalkan tetapi tidak melanggar ketentuan perundangan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *tax planning* membantu pengusaha dalam pemenuhan kewajiban dengan benar dan dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai terutang tetapi tidak melanggar ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Sumber data penelitian ini adalah data Laporan SPT Masa PPN Masa Januari – Desember 2010, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010, SPT Masa PPN Masa Januari – Nopember 2011. Laporan Bulanan dan Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Teknik pengumpulan data adalah Teknik Pengamatan/Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen sumber sebagai bahan masukan, laporan-laporan sebagai hasil keluaran, peralatan input, output, dan komunikasi serta personil dalam mengolah data perpajakan pada PT Sumatera Utama Indah. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan karyawan PT Sumatera Utama Indah

Penelitian ini membuktikan bahwa selama ini perencanaan pajak yang dibuat perusahaan masih belum optimal karena perusahaan belum memanfaatkan secara maksimal celah-celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai upaya untuk meminimalkan pajak penghasilan yang terutang

**Kata Kunci : Pajak, Tax Planning, Pajak Pertambahan Nilai**